

Lampiran 7. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan
Nomor : P.8/VI-BPPHH/2011
Tanggal : 30 Desember 2011
Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

PEDOMAN PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL

A. RUANG LINGKUP

Pedoman ini meliputi acuan, pengertian, tata cara penerbitan, persyaratan umum, spesifikasi blanko, pengiriman spesimen tanda tangan dan cap, format blanko, dan panduan pengisian blanko.

B. ACUAN

1. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.38/Menhut-II/2009 jo. P.68/Menhut-II/2011 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak.
2. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal.

C. PENGERTIAN

1. Dokumen V-Legal adalah dokumen yang menyatakan bahwa produk kayu tujuan ekspor memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Produk kayu adalah produk hasil pengolahan hasil hutan kayu.
3. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) adalah lembaga berbadan hukum Indonesia yang melakukan verifikasi legalitas kayu.
4. Unit Informasi Verifikasi Legalitas Kayu atau *License Information Unit* (LIU) adalah unit pengelola informasi verifikasi legalitas kayu yang berkedudukan pada Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan.
5. Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) adalah perusahaan industri kehutanan yang telah mendapat pengakuan untuk melakukan ekspor produk industri kehutanan.
6. Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan Non-Produsen (ETPIK Non-Produsen) adalah perusahaan perdagangan yang telah mendapat pengakuan untuk melakukan ekspor produk industri kehutanan.

D. TATA CARA PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL

1. ETPIK atau ETPIK Non-Produsen mengajukan permohonan kepada LVLK dengan menyertakan dokumen LMK, dokumen/daftar pesanan produk dan dokumen pasokan bahan baku terkait produk yang akan diekspor.

2. LVLK melakukan verifikasi pada setiap pelaksanaan ekspor (per invoice), meliputi dokumen LMK, dokumen/daftar pesanan produk dan dokumen pasokan bahan baku terkait kayu dan produk kayu yang akan diekspor, rendemen, dan contoh produk yang akan diekspor, dan apabila diperlukan dapat melakukan pemeriksaan fisik terhadap produk secara sampling.
3. Dalam hal ETPIK atau ETPIK Non-Produsen belum memiliki S-LK, LVLK wajib melakukan inspeksi terhadap produk secara sampling.
4. Bagi ETPIK atau ETPIK Non-Produsen yang hasil verifikasi penerbitan Dokumen V-Legal dinyatakan "memenuhi", LVLK menerbitkan Dokumen V-Legal.
5. Dalam hal hasil verifikasi penerbitan Dokumen V-Legal "tidak memenuhi", tidak diterbitkan Dokumen V-Legal dan LVLK membuat Laporan Ketidaksesuaian untuk disampaikan kepada ETPIK atau ETPIK Non-Produsen dan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan.
6. LVLK menyampaikan Laporan Ketidaksesuaian kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan melalui LIU selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak keputusan ditetapkan.
7. LVLK mempublikasikan ringkasan publik mengenai penerbitan Dokumen V-Legal dan Laporan Ketidaksesuaian, dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan setiap 3 (tiga) bulan dengan tembusan kepada KAN, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dan Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian.

E. PERSYARATAN UMUM DOKUMEN V-LEGAL

1. Dokumen V-Legal berbentuk kertas dan dalam bentuk elektronik.
2. Dokumen V-Legal dibuat 6 (enam) rangkap, dengan peruntukan sebagai berikut :
 - a. Lembar ke-1 (asli, warna putih) dan lembar ke-2 (warna kuning) menyertai produk yang diekspor, dan melalui importir disampaikan kepada otoritas kompeten negara tujuan ekspor.
 - b. Lembar ke-3 (warna merah muda), untuk otoritas pabean Indonesia.
 - c. Lembar ke-4 (warna biru muda), untuk LIU, disampaikan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak dokumen diterbitkan.
 - d. Lembar ke-5 (warna oranye), untuk pemilik ETPIK atau ETPIK Non-Produsen.
 - e. Lembar ke-6 (warna hijau muda), untuk arsip LVLK.
3. Dokumen V-Legal berlaku selama 4 (empat) bulan sejak tanggal diterbitkan.
4. Dokumen V-Legal dalam bentuk elektronik disampaikan LVLK kepada LIU untuk didistribusikan kepada (a) otoritas pabean Indonesia melalui *National Single Window* (NSW) dan apabila diperlukan kepada (b) otoritas kompeten negara tujuan ekspor.

5. Dalam hal terjadi *force majeure* atau sebab-sebab yang sah lainnya di luar kendali ETPIK atau ETPIK Non-Produsen, LVLK dapat memperpanjang masa berlaku selama-lamanya 2 (dua) bulan.
6. Dalam hal Dokumen V-Legal Lembar ke-1 dan/atau Lembar ke-2 hilang/rusak, maka :
 - a. ETPIK atau ETPIK Non-Produsen atau perwakilan resminya dapat mengajukan permohonan penerbitan Dokumen V-Legal pengganti kepada LVLK, dengan disertai keterangan yang memadai atas kehilangan/kerusakan.
 - b. LVLK menerbitkan Dokumen V-Legal pengganti selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sejak diterimanya permintaan penggantian dokumen.
 - c. Dokumen V-Legal pengganti harus berisi informasi dan referensi yang sama dengan Dokumen V-Legal yang digantikan, dan diberi tanda "*Replacement Licence/Document*".
 - d. Dengan diterbitkannya Dokumen V-Legal pengganti, maka Dokumen V-Legal yang hilang/rusak dinyatakan tidak berlaku.
7. Dalam hal produk yang diekspor hilang/hancur sebelum sampai di negara tujuan ekspor, Dokumen V-Legal dinyatakan tidak berlaku dan dikembalikan kepada LVLK.

F. SPESIFIKASI BLANKO V-LEGAL

1. Blanko V-Legal menggunakan kertas NCR ukuran A4 standar, dicetak menggunakan format sebagaimana lampiran ini dengan Tanda V-Legal timbul. Lembar ke-1, ke-2 dan ke-3 memiliki tanda air (*watermark*).
2. Pengisian blanko V-Legal menggunakan bahasa Inggris, seluruhnya dalam huruf kapital kecuali untuk penulisan nama ilmiah spesies, dilakukan dengan komputer dengan cara mengisi seluruh bagian (*tamper-proof*) sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan dilakukan pengisian selain oleh LVLK, dan tidak boleh terdapat hapusan, tindisan atau perubahan.
3. Dokumen V-Legal ditanda tangani oleh petugas LVLK yang ditunjuk dan dibubuhkan cap LVLK dengan cara tekan timbul (*embossed*) sehingga memberi kesan perforasi.

G. PENGIRIMAN SPESIMEN TANDA TANGAN DAN CAP

1. LVLK mengirimkan daftar petugas yang menandatangani Dokumen V-Legal, beserta spesimen tanda tangan petugas dan cap LVLK, kepada LIU.
2. LIU menyampaikan daftar petugas yang menandatangani Dokumen V-Legal dari setiap LVLK, beserta spesimen tanda tangan petugas dan cap LVLK, kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, dan otoritas kompeten negara tujuan ekspor apabila diperlukan.

H. FORMAT BLANKO V-LEGAL



A.		B.		
ORIGINAL	1 Issuing authority Name Address Authority registration number		2 Importer Name Address Country of destination and ISO Code Port of loading Port of discharge Value (USD)	
	3 V-Legal/FLEGT licence number		4 Date of Expiry <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	
	5 Country of export		7 Means of transport	
	6 ISO Code			
	8 Licensee Name Address		ETPIK Number Tax Payer Number	
	9 Commercial description of the timber products		10 HS-Heading	
	11 Common and Scientific Names		12 Countries of harvest	13 ISO Codes
	14 Volume (m3)	15 Net Weight (kg)	16 Number of units	
	17 Distinguishing marks			
	18 Signature and stamp of issuing authority Name Place and date			



A.		B.		
2 COPY FOR THE COMPETENT AUTHORITY	1 Issuing authority Name Address Authority registration number		2 Importer Name Address Country of destination and ISO Code Port of loading Port of discharge Value (USD)	
	3 V-Legal/FLEGT licence number		4 Date of Expiry _____	
	5 Country of export		7 Means of transport	
	6 ISO Code			
	8 Licensee Name Address		ETPIK Number Tax Payer Number	
	9 Commercial description of the timber products		10 HS-Heading	
	11 Common and Scientific Names		12 Countries of harvest	13 ISO Codes
	14 Volume (m3)	15 Net Weight (kg)	16 Number of units	
	17 Distinguishing marks			
	18 Signature and stamp of issuing authority Name Place and date			



A.		B.		
3 COPY FOR INDONESIAN CUSTOMS	1 Issuing authority Name Address Authority registration number		2 Importer Name Address Country of destination and ISO Code Port of loading Port of discharge Value (USD)	
	3 V-Legal/FLEGT licence number		4 Date of Expiry _____	
	5 Country of export		7 Means of transport	
	6 ISO Code			
	8 Licensee Name Address		ETPIK Number Tax Payer Number	
	9 Commercial description of the timber products		10 HS-Heading	
	11 Common and Scientific Names		12 Countries of harvest	13 ISO Codes
	14 Volume (m3)	15 Net Weight (kg)	16 Number of units	
	17 Distinguishing marks			
	18 Signature and stamp of issuing authority Name Place and date			



A.			B.	
4 COPY FOR THE LICENCE INFORMATION UNIT	1 Issuing authority Name Address Authority registration number		2 Importer Name Address Country of destination and ISO Code Port of loading Port of discharge Value (USD)	
	3 V-Legal/FLEGT licence number		4 Date of Expiry _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
	5 Country of export		7 Means of transport	
	6 ISO Code			
	8 Licensee Name Address ETPIK Number Tax Payer Number			
	9 Commercial description of the timber products			10 HS-Heading
	11 Common and Scientific Names		12 Countries of harvest	13 ISO Codes
	14 Volume (m3)	15 Net Weight (kg)		16 Number of units
	17 Distinguishing marks			
	18 Signature and stamp of issuing authority Name Place and date			



A.			B.	
5 COPY FOR THE LICENSEE	1 Issuing authority Name Address Authority registration number		2 Importer Name Address Country of destination and ISO Code Port of loading Port of discharge Value (USD)	
	3 V-Legal/FLEGT licence number		4 Date of Expiry _ _ _ _ _ _ _	
	5 Country of export		7 Means of transport	
	6 ISO Code			
	8 Licensee Name Address		ETPIK Number Tax Payer Number	
	9 Commercial description of the timber products			10 HS-Heading
	11 Common and Scientific Names		12 Countries of harvest	13 ISO Codes
	14 Volume (m3)	15 Net Weight (kg)	16 Number of units	
	17 Distinguishing marks			
	18 Signature and stamp of issuing authority Name Place and date			



A.			B.	
6 COPY FOR THE LICENSING AUTHORITY	1 Issuing authority Name Address Authority registration number		2 Importer Name Address Country of destination and ISO Code Port of loading Port of discharge Value (USD)	
	3 V-Legal/FLEGT licence number		4 Date of Expiry <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px auto;"></div>	
	5 Country of export		7 Means of transport	
	6 ISO Code			
	8 Licensee Name Address		ETPIK Number Tax Payer Number	
	9 Commercial description of the timber products			10 HS-Heading
	11 Common and Scientific Names		12 Countries of harvest	13 ISO Codes
	14 Volume (m3)	15 Net Weight (kg)	16 Number of units	
	17 Distinguishing marks			
	18 Signature and stamp of issuing authority Name Place and date			

I. PANDUAN PENGISIAN BLANKO V-LEGAL

Pos A : Negara Tujuan Ekspor. Dalam hal negara tujuan ekspor adalah anggota Uni Eropa, maka diisi dengan 'EUROPEAN UNION'.

Pos B : Skema Kerjasama. Diisi sesuai skema kerjasama dengan negara importir (Negara tujuan ekspor), atau diabaikan dalam hal tidak ada skema kerjasama.

Kotak 1 : Otoritas Penerbit. Diisi nama, alamat, dan nomor akreditasi LVLK.

Kotak 2 : Importir. Diisi nama dan alamat importir, nama dan kode ISO 3166-2 untuk negara tujuan ekspor, pelabuhan muat dan bongkar, serta nilai ekspor.

Kotak 3 : Nomor Dokumen V-Legal (nomor lisensi). Diisi dengan contoh penomoran sebagai berikut :

00.00001-001.001-ID-GB

Keterangan :

00 : Tahun penerbitan (dua digit terakhir)

00001 : Nomor urut dokumen yang diterbitkan bagi yang memiliki S-LK (lima digit), dimulai dari 00001 untuk setiap tahun penerbitan

001.001 : Nomor S-LK (tiga digit) dan nomor akreditasi LVLK (tiga digit)

ID : Kode ISO 3166-2 untuk Indonesia (dua huruf)

GB : Kode ISO 3166-2 untuk negara tujuan ekspor (dua huruf)

dalam hal penerbitan dokumen V-Legal melalui inspeksi, maka contoh penomoran sebagai berikut :

00.00001-INS.001-ID-GB

Keterangan :

00 : Tahun penerbitan (dua digit terakhir)

00001 : Nomor urut dokumen yang diterbitkan bagi yang melalui inspeksi (lima digit), dimulai dari 00001 untuk setiap tahun penerbitan.

INS.001 : Kependekan dari INSPEKSI dan nomor akreditasi LVLK

ID : Kode ISO 3166-2 untuk Indonesia (dua huruf)

GB : Kode ISO 3166-2 untuk negara tujuan ekspor (dua huruf)

Kotak 4 : Tanggal berakhirnya validitas lisensi. Diisi dengan dua digit tanggal, dua digit bulan, serta empat digit tahun.

Kotak 5 : Negara Ekspor. Diisi 'INDONESIA'.

- Kotak 6 : Kode ISO untuk Negara Ekspor. Diisi 'ID' sebagai kode ISO 3166-2 untuk Indonesia.
- Kotak 7 : Sarana Transportasi. Diisi informasi sarana transportasi pada titik ekspor.
- Kotak 8 : Eksportir. Diisi nama dan alamat eksportir, termasuk nomor ETPIK atau ETPIK Non-Produsen dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Kotak 9 : Deskripsi Komersial. Diisi deskripsi komersial produk kayu. Deskripsi harus cukup rinci untuk memungkinkan klasifikasi ke dalam HS.
- Kotak 10 : Kode HS. Diisi empat digit atau enam digit kode komoditas berdasarkan Deskripsi Komoditi *Harmonised and System Coding (HS Code)*.
- Kotak 11 : Nama Umum dan Ilmiah. Diisi nama umum dan ilmiah dari spesies kayu yang digunakan dalam produk. Dalam hal lebih dari satu spesies dalam produk komposit, gunakan tanda titik koma (;) sebagai pemisah. Untuk produk komposit atau komponen yang berisi beberapa spesies, cukup ditulis nama-nama spesies yang dominan.
- Kotak 12 : Negara panen. Diisi negara di mana spesies dimaksud dalam Kotak 11 dipanen, termasuk untuk semua sumber kayu yang digunakan dalam produk komposit.
- Kotak 13 : Kode ISO untuk Negara Panen. Diisi dengan kode-kode ISO 3166-2 untuk negara-negara dimaksud dalam Kotak 12, gunakan tanda titik koma (;) sebagai pemisah.
- Kotak 14 : Volume (m³). Diisi volume keseluruhan dalam meter kubik. Dapat diabaikan, kecuali informasi sebagaimana dimaksud dalam Kotak 15 telah dihilangkan.
- Kotak 15 : Berat Bersih (kg). Diisi berat keseluruhan dalam pengiriman pada saat pengukuran dalam kilogram. Ini didefinisikan sebagai berat bersih produk kayu tanpa wadah langsung atau kemasan apapun, selain pembawa, spacer, stiker dll. Dapat diabaikan, kecuali informasi sebagaimana dimaksud dalam Kotak 14 telah dihilangkan.
- Kotak 16 : Jumlah Unit. Diisi jumlah unit merupakan bentuk pengukuran terbaik bagi suatu produk. Dapat diabaikan.
- Kotak 17 : Tanda. Diisi keterangan tanda tertentu yang sesuai misalnya nomor lot, nomor *Bill of Lading*. Dapat diabaikan.
- Kotak 18 : Tanda Tangan dan Cap. Ditandatangani oleh petugas yang berwenang dan dicap sesuai ketentuan, diisi nama penandatanganan, serta tempat dan tanggal penandatanganan.

Direktur Jenderal,

ttd.

Iman Santoso

NIP. 19530922 198203 1 001